



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 207/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian mobilitas orang asing yang timbul, baik sebagai akibat perlintasan orang asing antar Negara maupun keberadaan dan kegiatannya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 1985 Tahun 2002;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan mutasi Pegawai di Lingkungan Instansi terkait yang duduk dalam Tim, serta dalam rangka meningkatkan kinerja dan koordinasi pengawasan dan pengendalian mobilitas orang asing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di masing-masing Instansi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kas Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.10-92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-24-PR.07.10-95 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-43.PR.09.03 Tahun 1996;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2008;
18. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING.

KESATU : Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Tim Sipora terdiri dari:

- a. Tim Sipora Tingkat Provinsi dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- b. Tim Sipora Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Sipora sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut.

- a. mengadakan tukar menukar informasi dan penyajian data orang asing dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi data dan mobilitas orang asing;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terkoordinasi antar anggota Tim Sipora;
- c. menampung permasalahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian mobilitas orang asing yang menyangkut beberapa Instansi dan mencari upaya pemecahannya;
- d. memberikan saran tindak atas temuan kasus dari masing-masing Instansi yang melakukan pengawasan dan pengendalian mobilitas orang asing;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan kepada Ketua Tim Sipora Tingkat Provinsi di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Orang Asing; dan
- f. mengadakan rapat koordinasi secara rutin dalam rangka penyusunan program terpadu pengawasan dan pengendalian mobilitas orang asing.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, masing-masing anggota Tim Sipora mempunyai tugas sebagai berikut.

a. Pengarah

memberikan pengarahan/bimbingan dan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Sipora Tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar tidak menyimpang dari kebijaksanaan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Penanggungjawab

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Sipora;
2. memimpin rapat koordinasi Tim Sipora;
3. menetapkan Pelaksana Sekretariat Tim Sipora setiap tahun anggaran; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Sipora kepada Gubernur dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pembina Tim Sipora Pusat;

c. Ketua Pelaksana

1. mengoordinasikan kegiatan operasional di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Orang Asing;
2. melaksanakan dan mengatur hubungan kerja sama pengawasan dan pengendalian mobilitas orang asing;
3. membantu Ketua dalam menyelenggarakan dan memimpin rapat koordinasi secara berkala dalam kegiatan operasional;
4. mengoordinasikan pertukaran informasi, baik langsung maupun tidak langsung antar sesama anggota dan kerja sama dengan Tim Sipora Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan operasi penertiban orang asing di Provinsi DKI Jakarta dan kerja sama dengan Instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait yang bidang tugasnya melaksanakan pendaftaran dan pengawasan orang asing; dan
5. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Sipora.

d. Wakil Ketua Pelaksana

1. menganalisa dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Sipora;

2. mengevaluasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Sipora;
3. menindaklanjuti pada Instansi terkait temuan kasus yang ditemukan Tim Sipora; dan
4. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas untuk Ketua Tim Sipora.

e. Sekretaris

1. menyusun rencana/program kerja Tim Sipora Tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. menerima dan menghimpun laporan setiap kegiatan Tim Sipora Tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
3. menyusun bahan evaluasi hasil kegiatan Tim Sipora Tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta melaporkan evaluasi tersebut kepada Wakil Ketua Pelaksana Tim Sipora Tingkat Provinsi dan Wakil Ketua Tim Sipora Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

f. Anggota

1. mewakili Pimpinan Instansi terkait dan SKPD/UKPD dalam Tim Sipora;
2. memberikan saran, pertimbangan dan mengambil keputusan dalam rapat koordinasi dan kegiatan yang dilaksanakan Tim Sipora serta bertanggung jawab terhadap materi/bahan yang diajukan ataupun dibahas;
3. melaksanakan operasi penertiban orang asing di Provinsi DKI Jakarta, terutama terhadap mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan;
4. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tentang peraturan kependudukan dan keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang keberadaan dan/atau kegiatan orang asing kepada SKPD/UKPD, terutama Kelurahan, Kecamatan, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta;
5. menghimpun data orang asing hasil pendaftaran pada Instansi dan SKPD/UKPD terkait;
6. menyajikan informasi mobilitas orang asing, khususnya pemegang Izin Tinggal Terbatas dan pemegang Izin Tinggal Tetap;
7. menghimpun temuan kasus dari Instansi dan SKPD/UKPD terkait yang tergabung dalam Tim Sipora; dan
8. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Sipora Tingkat Provinsi melalui Sekretaris Tim Sipora.

g. Sekretariat

1. menghimpun bahan dalam rangka penyusunan program kerja Tim Sipora;
2. menyusun jadwal kegiatan Tim Sipora;
3. menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Tim Sipora;
4. membantu menyediakan data dan informasi serta mendistribusikan; dan
5. mengelola anggaran yang dialokasikan.

- KEEMPAT** : Nama Keanggotaan Tim Sipora Tingkat Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Sipora Tingkat Provinsi dan Tim Sipora Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu oleh Walikota/Bupati;
- KELIMA** : Tim Sipora Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada Keputusan Gubernur ini dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Sipora Tingkat Provinsi.
- KEENAM** : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Sipora Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibentuk Sekretariat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Sipora Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Sipora Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEDELAPAN** : Dalam rangka pelaksanaan tugas, Tim Sipora dapat menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1983/2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Polisi Daerah Metro Jaya
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Kejaksaan Negeri Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Imigrasi Provinsi DKI Jakarta
11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
14. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
17. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Kepolisian Resort Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
23. Instansi/SKPD/UKPD terkait Anggota Tim Sipora

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN
ORANG ASING (SIPORA) TINGKAT PROVINSI**

- Pengarah** : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Penanggungjawab** : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pelaksana** : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua Pelaksana I** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
DKI Jakarta
- Wakil Ketua Pelaksana II** : Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I** : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II** : Kepala Bidang Intelijen dan Sistem Informasi Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota** : 1. Kepala Satuan Pengawasan Orang Asing (POA) Polda
Metro Jaya
2. Kepala Seksi Sosial Politik Kejaksaan Tinggi Provinsi
DKI Jakarta
3. Kepala Subbid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Penertiban dan Kerjasama Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta
5. Kepala Bidang Pendaftaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Media Massa Dinas Komunikasi, Informatika
dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bidang Industri Alat Transportasi, Telematika,
Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Energi
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

11. Kepala Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Bidang Operasional dan Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Seksi Penertiban Bidang Penertiban dan Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat

: Seksi Kerjasama Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 207/2010
Tanggal 4 Februari 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING (SIPORA)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI**

- Pengarah** : 1. Walikota Provinsi DKI Jakarta/Bupati
2. Wakil Walikota Provinsi DKI Jakarta/Wakil Bupati
- Ketua I** : Kepala Kantor Imigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Ketua II** : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris I** : Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II** : Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Kantor Imigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Anggota** : 1. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah
Daerah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan
Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Seksi Penertiban dan Kerjasama Kependudukan
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat** : Pelaksana dan kedudukan Sekretariat ditetapkan lebih lanjut
oleh Ketua Tim Sipora Tingkat Kota Administrasi

**GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

